



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ELLI bin H. SAMAD;
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/15 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tombekuku, Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Elli Bin H. Samad ditangkap pada 5 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Jumadan Latuhani, S.H, Advokat/pengacara Praktek dari LBH Marginal berkantor di Jalan Idhata samping SMA 11 Kendari, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2023, Nomor 39Pen.Pid/2023/PN Adl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELLI Bin H. SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani; dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram dengan rincian:
 - Sachet 1 1,09 Gram;
 - Sachet 2 1,06 Gram;
 - Sachet 3 1,03 Gram;
 - Sachet 4 1,00 Gram;
 - Sachet 5 0,61 Gram;
 - Sachet 6 0,38 Gram;
 - Sachet 7 0,32 Gram;
 - Sachet 8 0,08 Gram;

(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 7 November 2023

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Novi Arbayanti, S. Farm.Apt selaku pemeriksa dan Nurhadia, S.Si selaku Plh. Kepala Balai POM Kendari Berat Netto seluruhnya adalah 3,0059 gram);

- 2 (dua) ball sachet kosong;
- 2 (dua) sendok shabu;
- 1 (satu) buah Pirex kaca;
- 1 (satu) buah Bong/alat hisap;
- 1 (satu) buah Sumbu/alat bakar;
- 1 (satu) buah Korek gas;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah Toples;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam Sim.Card 085279470171;

Di rampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ELLI Bin H. SAMAD, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar Jam 21:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Tombekuku Kec. Basala Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman,," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di wilayah Kecamatan Basala, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan antara lain Saksi RUDIANTO Als. RUDI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi BROJO BUMI ABINOWO melakukan penyelidikan dan melakukan identifikasi terduga pelaku dengan mendatangi rumah terduga pelaku yaitu Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh salah satu warga yang ada disekitar tempat kejadian yaitu Saksi PAJAR Bin MARSUKI ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam dompet kecil warna coklat disaku celana sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya dilanjutkan penggeledahan dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) ball sachet kosong, 2 (dua) sendok shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) buah sumbu/alat pembakar, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah toples dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam diatas lemari pakaian didalam kamar terdakwa.

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari ANDI TIAR (DPO), dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi ANDI TIAR (DPO) melalui telepon dan menanyakan apakah ready stock ? (yang dimaksud Terdakwa adalah Shabu), lalu ANDI TIAR (DPO), menjawab bahwa "ready stock". Saat itu ANDI TIAR (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membayar utang pengambilan shabu Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa menjawab "sekarang ini saya hanya ada uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh ANDI TIAR (DPO) atas nama ANDI REZA MAULANA via BRI Link, selanjutnya Terdakwa mengambil tempelan shabu di tempat yang diarahkan oleh ANDI TIAR (DPO) yang disimpan didalam bungkus rokok Merk Scorpion warna hitam di dekat jembatan di Desa Lambandia Kec. Kolaka Timur, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan akhirnya ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 7 November 2023 yang ditandatangani oleh Novi Arbayanti, S. Farm.Apt selaku pemeriksa dan Nurhadia, S.Si selaku Plh. Kepala Balai POM Kendari menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan Nomor kode sampel 23.115.11.16.05.0129 dengan berat netto seluruhnya adalah 3,0059 gram.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No: PP.01.01.27A.27A5.10.23.356 menyimpulkan bahwa serbuk kristal putih/sampel TSK ELLI Bin H. SAMAD positif (+) mengandung Metamfetamin, Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ELLI Bin H. SAMAD, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar Jam 21:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Tombekuku Kec. Basala Kab. Konawe Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di wilayah Kecamatan Basala, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan antara lain Saksi RUDIANTO Als. RUDI dan Saksi BROJO BUMI ABINOWO melakukan penyelidikan dan melakukan identifikasi terduga pelaku dengan mendatangi rumah terduga pelaku yaitu Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh salah satu warga yang ada disekitar tempat kejadian yaitu Saksi PAJAR Bin MARSUKI ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam dompet kecil warna coklat disaku celana sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya dilanjutkan penggeledahan dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) ball sachet kosong, 2 (dua) sendok shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sumbu/alat pembakar, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah toples dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam diatas lemari pakaian didalam kamar terdakwa.

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari ANDI TIAR (DPO), dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi ANDI TIAR (DPO) melalui telepon dan menanyakan apakah ready stock ? (yang dimaksud Terdakwa adalah Shabu), lalu ANDI TIAR (DPO), menjawab bahwa "ready stock". Saat itu ANDI TIAR (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membayar utang pengambilan shabu Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa menjawab "sekarang ini saya hanya ada uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh ANDI TIAR (DPO) atas nama ANDI REZA MAULANA via BRI Link, selanjutnya Terdakwa mengambil tempelan shabu di tempat yang diarahkan oleh ANDI TIAR (DPO) yang disimpan didalam bungkus rokok Merk Scorpion warna hitam di dekat jembatan di Desa Lambandia Kec. Kolaka Timur, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan akhirnya ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 7 November 2023 yang ditandatangani oleh Novi Arbayanti, S. Farm.Apt selaku pemeriksa dan Nurhadia, S.Si selaku Plh. Kepala Balai POM Kendari menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan Nomor kode sampel 23.115.11.16.05.0129 dengan berat netto seluruhnya adalah 3,0059 gram.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No: PP.01.01.27A.27A5.10.23.356 menyimpulkan bahwa serbuk kristal putih/sampel TSK ELLI Bin H. SAMAD positif (+) mengandung Metamfetamin, Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ELLI Bin H.SAMAD, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar Jam 21:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Tombekuku Kec. Basala Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini, telah melakukan "sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di wilayah Kecamatan Basala, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan antara lain Saksi RUDIANTO Als. RUDI dan Saksi BROJO BUMI ABINOWO melakukan penyelidikan dan melakukan identifikasi terduga pelaku dengan mendatangi rumah terduga pelaku yaitu Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh salah satu warga yang ada disekitar tempat kejadian yaitu Saksi PAJAR Bin MARSUKI ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam dompet kecil warna coklat disaku celana sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya dilanjutkan penggeledahan dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) ball sachet kosong, 2 (dua) sendok shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) buah sumbu/alat pembakar, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah toples dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam diatas lemari pakaian didalam kamar terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari ANDI TIAR (DPO), dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi ANDI TIAR (DPO) melalui telepon dan menanyakan apakah ready stock ? (yang dimaksud Terdakwa adalah Shabu), lalu ANDI TIAR (DPO), menjawab bahwa "ready stock". Saat itu ANDI TIAR (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membayar utang pengambilan shabu Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa menjawab "sekarang ini saya hanya ada uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh ANDI TIAR (DPO) atas nama ANDI REZA MAULANA via BRI Link, selanjutnya Terdakwa mengambil tempelan shabu di tempat yang diarahkan oleh ANDI TIAR (DPO) yang disimpan didalam bungkus rokok Merk Scorpion warna hitam di dekat jembatan di Desa Lambandia Kec. Kolaka Timur, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan akhirnya ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan.

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa juga mengakui bahwa sudah sering mengkonsumsi Shabu dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan pirex batang, kemudian korek gas, kemudian caranya pipet tersebut terdakwa masukkan kedalam penutup botol air mineral yang telah Terdakwa lubangi, Terdakwa masukkan sebanyak satu batang pipet tersebut Terdakwa sambung kemudian pirex kaca tersebut Terdakwa masukkan kedalam lubang pipet yang telah dibengkokkan tadi kemudian selanjutnya Terdakwa masukkan masukkan Shabu di dalam pirex setelah itu terdakwa panasi atau Terdakwa bakar pirex kaca tersebut sembari Terdakwa menghisap pipet seperti layaknya orang sedang merokok, Setelah Terdakwa nyabu badan terdakwa serasa ringan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian Terdakwa tidak mudah mengantuk, tidak mudah lapar, dan badan serasa lebih aktif untuk bergerak melakukan sesuatu kegiatan.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No: PP.01.01.27A.27A5.10.23.356 menyimpulkan bahwa serbuk kristal putih/sampel TSK ELLI Bin H. SAMAD positif (+) mengandung Metamfetamin, Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Darah dan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 7 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr.MUSSADAD MUDJAHID selaku pemeriksa, RUDIANTO dan BROJO BUMI ABINOWO selaku Saksi dan Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (METH).

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar Jam 21:00 Wita bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Tombekuku Kec. Basala Kab. Konawe Selatan terkait perkara Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa awalnya Tim dari Satuan Narkoba Polres Konseil mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan antara lain Saksi Rudianto dan Saksi Brojo Bumi Abinowo melakukan penyelidikan dan melakukan identifikasi terduga pelaku dengan mendatangi rumah terduga pelaku yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan. Kemudian di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh salah satu warga yang ada disekitar tempat kejadian yaitu Saksi Pajar ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam dompet kecil warna coklat disaku celana sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya dilanjutkan penggeledahan dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) ball sachet kosong, 2 (dua) sendok shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) buah sumbu/alat pembakar, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah toples dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam diatas lemari pakaian didalam kamar terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yakni berupa yakni 8 (delapan) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam dompet kecil warna cokelat disaku celana sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) ball sachet kosong, 2 (dua) sendok shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) buah sumbu/alat pembakar, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah toples dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam diatas lemari pakaian didalam kamar terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andi Tiar (DPO), dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Andi Tiar (DPO) melalui telepon dan menanyakan apakah ready stock? (yang dimaksud Terdakwa adalah Shabu), lalu Andi Tiar (DPO), menjawab bahwa "ready stock". Saat itu Andi Tiar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membayar utang pengambilan shabu Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa menjawab "sekarang ini saya hanya ada uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Andi Tiar (DPO) atas nama Andi Reza Maulana via BRI Link, selanjutnya Terdakwa mengambil tempelan shabu di tempat yang diarahkan oleh Andi Tiar (DPO) yang disimpan didalam bungkus rokok Merk Scorpion warna hitam di dekat jembatan di Desa Lambandia Kec. Kolaka Timur, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan akhirnya ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa juga mengakui bahwa sudah sering mengkonsumsi Shabu, Setelah Terdakwa nyabu badan terdakwa serasa ringan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian Terdakwa tidak mudah mengantuk, tidak mudah lapar, dan badan serasa lebih aktif untuk bergerak melakukan sesuatu kegiatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Pajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar Jam 21:00 Wita bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Tombekuku Kec. Basala Kab. Konawe Selatan terkait perkara Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sepengetahuan Saksi ditemukan barang bukti: Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dari Terdakwa yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di rumahnya, Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian dan meminta kepada Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah dipanggil oleh Petugas dari Narkoba Polres konsel pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 21:00 Wita untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan yang mereka lakukan saksi melihat ditemukan Barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu dari Terdakwa yang dia simpan didalam dompet kecil berwarna cokelat;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ball sachet kosong, 2 (dua) sendok shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) buah sumbu/alat pembakar, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah toples dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam diatas lemari pakaian didalam kamar terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 7 November 2023 yang ditandatangani oleh Novi Arbayanti, S. Farm.Apt selaku pemeriksa dan Nurhadia, S.Si selaku Plh. Kepala Balai POM Kendari menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kode sampel 23.115.11.16.05.0129 dengan berat netto seluruhnya adalah 3,0059 gram;

- Laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No: PP.01.01.27A.27A5.10.23.356 menyimpulkan bahwa serbuk kristal putih/sampel TSK ELLI Bin H. SAMAD positif (+) mengandung Metamfetamin, Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pengambilan Sampel Darah dan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 7 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr.MUSSADAD MUDJAHID selaku pemeriksa, RUDIANTO dan BROJO BUMI ABINOWO selaku Saksi, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar Jam 21:00 Wita bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Tombekuku Kec. Basala Kab. Konawe Selatan terkait Narkotika jenis Shabu Golongan I;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Andi Tiar (DPO) melalui telepon dan menanyakan apakah ready stock? (yang dimaksud Terdakwa adalah Shabu), lalu Andi Tiar (DPO), menjawab bahwa "ready stock". Saat itu Andi Tiar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membayar utang pengambilan shabu Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa menjawab "sekarang ini saya hanya ada uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Andi Tiar (DPO) atas nama Andi Reza Maulana via BRI Link, selanjutnya Terdakwa mengambil tempelan shabu di tempat yang diarahkan oleh Andi Tiar (DPO) yang disimpan didalam bungkus rokok Merk Scorpion warna hitam di dekat jembatan di Desa Lambandia Kec. Kolaka Timur, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan akhirnya ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan;
- Bahwa shabu tersebut harga totalnya Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap yang sempat saya jual 3 (tiga) gram dan saya jual ditempat-tempat yang belum ada yang menjual;
- Bahwa sebelum ditangkap dengan sisa narkoba jenis shabu yang masih ada, Terdakwa punya rencana untuk menjualnya;
- Bahwa tujuan narkoba jenis shabu dipisah-pisahkan adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal Andi Tiar sekitar satu tahunan dan saya memesan narkoba jenis shabu kepada Andi Tiar sudah 5 (lima) kali dengan cara memesan seperti biasa yakni sebelumnya saya menghubungi dan kemudian saya mentransfer sejumlah uang kemudian dan setelah itu saya diarahkan untuk mengambil tempelan ditempat yang dia tentukan;
- Bahwa Terdakwa biasa memesan sebanyak 5 gram sama Andi Tiar dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya, namun saya dipercaya dan biasa saya pesan 5 gram namun saya bayar dengan setengahnya dulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya jadi saya membeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saya jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap gram;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Shabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan pirex batang, kemudian korek gas, kemudian caranya pipet tersebut terdakwa masukkan kedalam penutup botol air mineral yang telah Terdakwa lubangi, Terdakwa masukkan sebanyak satu batang pipet tersebut Terdakwa sambung kemudian pirex kaca tersebut Terdakwa masukkan kedalam lubang pipet yang telah dibengkokkan tadi kemudian selanjutnya Terdakwa masukkan masukkan Shabu di dalam pirex setelah itu terdakwa panasi atau Terdakwa bakar pirex kaca tersebut sembari Terdakwa menghisap pipet seperti layaknya orang sedang merokok, Setelah Terdakwa nyabu badan terdakwa serasa ringan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian Terdakwa tidak mudah mengantuk, tidak mudah lapar, dan badan serasa lebih aktif untuk bergerak melakukan sesuatu kegiatan;
- Bahwa barang bukti bong, pirex kaca dan sumbu milik Terdakwa, yang dibeli di indomaret dan terdakwa merakitnya sendiri setelah belajar dari teman-teman Terdakwa dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkoba Jenis Shabu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah pesan sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan utang dan belum lunas;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ada uang yang disita dan uang tersebut adalah uang sisa dari ambil barang. Uang tersebut untuk Andi Tiar karena saya janji uang karena dia yang punya barang;
- Bahwa dari paket yang baru dibeli dari saudara Andi Tiar tersebut belum sempat dijual yang baru saya ambil dan Terdakwa pakai juga sendiri dan petugas kepolisian ditemukan dikantung celana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram dengan rincian:
 - a. Sachet 1 1,09 Gram;
 - b. Sachet 2 1,06 Gram;
 - c. Sachet 3 1,03 Gram;
 - d. Sachet 4 1,00 Gram;
 - e. Sachet 5 0,61 Gram;
 - f. Sachet 6 0,38 Gram;
 - g. Sachet 7 0,32 Gram;
 - h. Sachet 8 0,08 Gram;
- 2 (dua) ball sachet kosong;
- 2 (dua) sendok shabu;
- 1 (satu) buah Pirex kaca;
- 1 (satu) buah Bong/alat hisap;
- 1 (satu) buah Sumbu/alat bakar;
- 1 (satu) buah Korek gas;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna coklat;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Toples;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam Sim.Card 085279470171;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan ke persidangan, diperlihatkan, dan diakui pula oleh Para Saksi dan Terdakwa itu sendiri sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar Jam 21:00 Wita bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Tombekuku Kec. Basala Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Andi Tiar (DPO) melalui telepon dan menanyakan apakah ready stock? (yang dimaksud Terdakwa adalah Shabu), lalu Andi Tiar (DPO), menjawab bahwa "ready stock". Saat itu Andi Tiar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membayar utang pengambilan shabu Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa menjawab "sekarang ini saya hanya ada uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Andi Tiar (DPO) atas nama Andi Reza Maulana via BRI Link, selanjutnya Terdakwa mengambil tempelan shabu di tempat yang diarahkan oleh Andi Tiar (DPO) yang disimpan didalam bungkus rokok Merk Scorpion warna hitam di dekat jembatan di Desa Lambandia Kec. Kolaka Timur, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan akhirnya ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan;
- Bahwa dari paket yang baru dibeli dari saudara Andi Tiar tersebut belum sempat dijual yang baru saya ambil dan Terdakwa pakai juga sendiri dan petugas kepolisian ditemukan dikantong celana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, dan subsidiaritas tersebut diatas serta fakta persidangan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Setiap orang"*;
2. Unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Setiap orang"*;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **ELLI bin H. SAMAD**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* secara luas meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan hukum objektif;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- 4) Tanpa wewenang; dan
- 5) Bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata *"menawarkan untuk dijual"*, *"menjual"*, *"membeli"*, *"menerima"*, *"menjadi perantara dalam jual beli"*, *"menukar"* atau *"menyerahkan"* sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun demikian Majelis Hakim akan menafsirkan definisi kata-kata tersebut berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- *"Menawarkan untuk dijual"* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya.
- *"Menjual"* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- *"Membeli"* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- *"Menerima"* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.
- *"Menjadi perantara dalam jual beli"* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan.
- *"Menukar"* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat barang pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- *"Menyerahkan"* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadiannya adalah pada 5 Oktober 2023 sekitar Jam 21:00 Wita bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Tombekuku Kec. Basala Kab. Konawe Selatan, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Andi Tiar (DPO) melalui telepon dan menanyakan apakah ready stock? (yang dimaksud Terdakwa adalah Shabu), lalu Andi Tiar (DPO), menjawab bahwa "ready stock". Saat itu Andi Tiar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membayar utang pengambilan shabu Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa menjawab "sekarang ini saya hanya ada uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Andi Tiar (DPO) atas nama Andi Reza Maulana via BRI Link, selanjutnya Terdakwa mengambil tempelan shabu di tempat yang diarahkan oleh Andi Tiar (DPO) yang disimpan didalam bungkus rokok Merk Scorpion warna hitam di dekat jembatan di Desa Lambandia Kec. Kolaka Timur, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan akhirnya ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan;
- Bahwa dari paket yang baru dibeli dari saudara Andi Tiar tersebut belum sempat dijual, Terdakwa pakai sendiri dan petugas kepolisian menemukannya dikantung celana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Jenis Shabu;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena paket yang baru dibeli dari saudara Andi Tiar tersebut belum sempat dijual, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika” tersebut tidak terpenuhi. Meskipun Terdakwa dalam keterangannya, menyatakan bahwa pernah menjual shabu sebelumnya namun alat bukti yang ada hanya sebatas keterangan dari Terdakwa yang lemah kadar pembuktiannya. Mengenai kapan, dan dimana jual beli tersebut, serta kepada siapa barang tersebut dijual dan juga bukti transaksinya tidak pernah dapat dibuktikan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagaimana Laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No: PP.01.01.27A.27A5.10.23.356 menyimpulkan bahwa serbuk kristal putih/sampel Terdakwa ELLI Bin H. SAMAD positif (+) mengandung Metamfetamin, Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang Kesehatan ataupun memiliki izin kepemilikan, penggunaan terhadap narkotika tersebut sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan medis oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan alternatif kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **ELLI bin H. SAMAD**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana di Indonesia makna “*melawan hukum*” dapat ditafsirkan secara luas, yaitu perbuatan yang: Bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tanpa hak, tanpa wewenang atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Berdasarkan doktrin tersebut, segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dapat dikategorikan “*tanpa hak atau melawan hukum*” apabila bertentangan dengan ketentuan hukum objektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali dalam rangka pengobatan dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan: *memiliki* adalah mempunyai; *menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan *menyediakan* adalah menyiapkan, mengadakan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pasal pada dakwaan alternatif kesatu primair, yang pada pokoknya menyatakan oleh karena paket yang baru dibeli dari saudara Andi Tiar tersebut belum sempat dijual, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*" tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagaimana Laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No: PP.01.01.27A.27A5.10.23.356 menyimpulkan bahwa serbuk kristal putih/sampel Terdakwa ELLI Bin H. SAMAD positif (+) mengandung Metamfetamin, Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Andi Tiar dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Adapun alasan Terdakwa menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dari Andi Tiar tersebut adalah untuk dijual. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 3,0059 gram (tiga koma nol nol lima puluh sembilan) gram tersebut ternyata dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum* karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak memiliki izin Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait pemanfaatan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan Penasihat Hukum dan tuntutan Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram dengan rincian:

- a. Sachet 1 1,09 Gram;
- b. Sachet 2 1,06 Gram;
- c. Sachet 3 1,03 Gram;
- d. Sachet 4 1,00 Gram;
- e. Sachet 5 0,61 Gram;
- f. Sachet 6 0,38 Gram;
- g. Sachet 7 0,32 Gram;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl



h. Sachet 8 0,08 Gram;

- 2 (dua) ball sachet kosong;
- 2 (dua) sendok shabu;
- 1 (satu) buah Pirex kaca;
- 1 (satu) buah Bong/alat hisap;
- 1 (satu) buah Sumbu/alat bakar;
- 1 (satu) buah Korek gas;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah Toples;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam Sim.Card 085279470171;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELLI bin H. SAMAD tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman” dalam dakwaan alternatif kesatu primair penuntut umum;

2. Membebaskan Terdakwa ELLI bin H. SAMAD tersebut di atas dari dakwaan alternatif kesatu primair penuntut umum;

3. Menyatakan Terdakwa ELLI bin H. SAMAD tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,57 gram dengan rincian:

- a. Sachet 1 1,09 Gram;
 - b. Sachet 2 1,06 Gram;
 - c. Sachet 3 1,03 Gram;
 - d. Sachet 4 1,00 Gram;
 - e. Sachet 5 0,61 Gram;
 - f. Sachet 6 0,38 Gram;
 - g. Sachet 7 0,32 Gram;
 - h. Sachet 8 0,08 Gram;
- 2 (dua) ball sachet kosong;
- 2 (dua) sendok shabu;
- 1 (satu) buah Pirex kaca;
- 1 (satu) buah Bong/alat hisap;
- 1 (satu) buah Sumbu/alat bakar;
- 1 (satu) buah Korek gas;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah Toples;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam Sim Card 085279470171;

Dimusnahkan;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARFAN. S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARFAN. S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)